



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor 313/Pid.Sus/2024/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara pidana Khusus dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ASRI TRI SAPUTRA bin AGUS LIANTO**;
Tempat lahir : Bengkulu;
Umur/Tanggal Lahir : 20 Tahun / 4 Januari 2004;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Mayor Salim Batubara RT.004
RW.002 Kelurahan Kebun Rose,
Kecamatan Teluk Segara, Kota Bengkulu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tuna Karya.

- Terdakwa telah ditangkap oleh Polri Daerah Bengkulu Direktorat Reserse Narkoba pada tanggal 21 Mei 2024.
- Terdakwa telah dikenakan penahanan oleh :
 - Penyidik, sejak tanggal 22 Mei 2024 s.d. 10 Juni 2024;
 - Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Juni 2024 s.d. 20 Juli 2024;
 - Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Juli 2024 s.d. 5 Agustus 2024;
 - Majelis Hakim PN Bengkulu, sejak tanggal 31 Juli 2024 s.d. 29 Agustus 2024;
 - Ketua PN Bengkulu, sejak tanggal 30 Agustus 2024 s.d. 28 Oktober 2024;
 - Ketua PT Bengkulu, sejak tanggal 29 Oktober 2024 s.d. 27 November 2024.
- Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Panca Darmawan, S.H.,M.H., Dan Kawan-kawan, para Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Bhakti Alumni UNIB Kota Bengkulu berdasarkan Penetapan Hakim.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua PN Bengkulu nomor 313/Pid.Sus/2024/PN Bgl tanggal 31 Juli 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 23 halaman Putusan nomor 313/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim nomor 313/Pid.Sus/2024/PN Bgl tanggal 31 Juli 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan Surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta pula memperhatikan Surat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1) Menyatakan Terdakwa Asri Tri Saputra bin Agus Lianto, bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam Dakwaan Kesatu;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana Penjara selama 6 (enam) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, Denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), Subsider 6 (enam) bulan Penjara;
- 3) Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Paket yang diduga Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening, berat bersih Sabu: 2,22 Gram (Dipergunakan dalam perkara Terdakwa Kenny Maulana).
 - 1 (satu) unit Handphone Vivo warna hijau dengan Simcard 082182027634;(Dirampas untuk Negara).
- 4) Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah menyampaikan Nota Pembelaan yang pada akhir uraiannya mengajukan permohonan agar Terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana pasal 114 ayat (1) Jo.Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan membebaskan Terdakwa dari tuntutan Penuntut Umum tersebut;

Halaman 2 dari 23 halaman Putusan nomor 313/Pid.Sus/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Nota Pembelaan tersebut Penuntut Umum menanggapi dalam Replik Penuntut Umum atas Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa pada persidangan tanggal 1 Oktober 2024 sebagaimana terlampir;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu :

-----Bahwa Terdakwa Asri Tri Saputra bin Agus Lianto, pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 16.05 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2024 bertempat di Jalan Mayor Salim Batu Bara RT.04 RW.02 Kelurahan Kebun Roos Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya terdakwa sedang berada di rumah kemudian saksi Kenny Maulana Bin Agus Lianto (Dilakukan penuntutan terpisah) menemui terdakwa di ruang tamu, lalu saksi Kenny Maulana minta tolong terdakwa "TRI TOLONG ANTARKAN BUAH (SABU) SAMO Sdr RINGKI SETIADI ALS RIKI BANDIT, ANTAR KE SUNGAI HITAM KELAK HUBUNGI BAE RIKI BANDIT TU" kemudian saksi Kenny Maulana memberikan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening kepada terdakwa lalu terdakwa simpan di kantong celana yang terdakwa kenakan selanjutnya terdakwa langsung menuju ke arah Sungai Hitam dan ketika terdakwa sampai di Simpang Kualo, terdakwa menghubungi saksi Ringki Setiadi Als Ringki Bandit (Dilakukan penuntutan terpisah), menanyakan keberadaannya dan saat itu saksi Ringki Setiadi telah berada di Sungai Hitam.
- Bahwa kemudian sekira pukul 15.30 Wib terdakwa menghubungi saksi Ringki Setiadi melalui Video Call, menanyakan keberadaannya dan saat itu saksi Ringki Setiadi berada "DIBELAKANG TERMINAL SUNGAI HITAM", tak lama kemudian terdakwa melihat saksi Muhammad Alfin (Dilakukan penuntutan terpisah) sedang berada di pinggir jalan lalu terdakwa menemui saksi Muhammad Alfin selanjutnya terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket

Halaman 3 dari 23 halaman Putusan nomor 313/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening kepada saksi Muhammad Alfin setelah itu terdakwa pulang.

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 16.05 Wib pada saat terdakwa sedang tiduran di ruang tamu didalam rumah kemudian datang Anggota Ditresnarkoba Polda Bengkulu melakukan penangkapan terhadap saksi Kenny Maulana yang saat itu sedang berada didepan pintu setelah itu juga melakukan penangkapan terhadap terdakwa selanjutnya dilakukan penggeledahan didalam rumah dan ditemukan barang bukti 1 (satu) paket Narkotika yang diduga jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang ditemukan dibawah kasur didalam kamar, 1 (satu) bungkus pipet warna biru, 1 (satu) bungkus pipet warna merah, 1 (satu) bungkus pipet warna hijau dan kuning, 7 (tujuh) buah potongan pipet warna merah yang ditemukan didalam lemari merupakan milik saksi Kenny Maulana, sedangkan terhadap terdakwa tidak ditemukan barang bukti berupa Narkotika, Anggota Ditresnarkoba hanya menemukan 1 (satu) unit HP VIVO warna hijau merupakan milik terdakwa yang ditemukan didekat terdakwa tidur di ruang tamu.

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu dalam plastik klip bening tersebut merupakan milik saksi Kenny Maulana yang didapat dari Sdr Gioraldo Wicky Jovanca (Dilakukan penuntutan terpisah) dan terdakwa mengakui bahwa sebelumnya terdakwa diperintah oleh saksi Kenny Maulana untuk menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu kepada saksi Ringki Setiadi, selanjutnya terdakwa bersama saksi Kenny Maulana beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polda Bengkulu.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 232/60714.00/2024 tanggal 22 Mei 2024, yang ditandatangani oleh Wilsa Firdaus, selaku Pemimpin PT. Pegadaian (Persero), berat bersih Sabu: 2,22 Gram, dipergunakan untuk Pengujian Laboratorium Balai POM Bengkulu : 0,06 Gram dan dipergunakan dipersidangan : 2,16 Gram).

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengujian Nomor : LHU.089.K.11.05.16.24.0169, tanggal 28 Mei 2024, yang ditandatangani oleh Zul Amri, S.Si, Apt. M. Kes, selaku Ketua Tim Penguji pada Balai POM Bengkulu, bahwa barang bukti Bentuk : Serbuk kristal, Warna : Putih, Bau : Normal, Rasa : -, dengan kesimpulan : Sampel Positif (+) Methamphetamin (Termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut : 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, tersebut tanpa memiliki izin dari Menteri Kesehatan ataupun pihak berwenang lainnya.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Kedua :

-----Bahwa Terdakwa Asri Tri Saputra bin Agus Lianto, pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 16.05 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2024 bertempat di Jalan Mayor Salim Batu Bara RT.04 RW.02 Kelurahan Kebun Roos Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkotika, dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya Terdakwa diperintah oleh Saksi Kenny Maulana untuk menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu dibungkus plastik klip bening kepada Saksi Ringki Setiadi. Bahwa Terdakwa baru pertama kali menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu dibungkus plastik klip bening kepada Saksi Ringki Setiadi dan Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan dari Saksi Kenny Maulana tetapi Terdakwa hanya diberi oleh Saksi Kenny Maulana untuk menggunakan Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Saksi Kenny Maulana memiliki, menyimpan Narkotika jenis Sabu, namun Terdakwa tidak melaporkannya ke pihak Kepolisian, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polda Bengkulu.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dibacakannya dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan Keberatan Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

Halaman 5 dari 23 halaman Putusan nomor 313/Pid.Sus/2024/PN Bgl



1) M. Riyan Hidayat bin Imron, dibawah sumpah dipersidangan telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi akan menerangkan perihal penangkapan yang telah Saksi lakukan terhadap Terdakwa Asri dan Saksi Kenny terka it Narkotika Golongan I jenis Sabu;
- Bahwa kejadian penangkapan itu terjadi pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 16.05 WIB bertempat didalam rumah di Jalan May Salim Batu Bara, RT.004, RW.002, Kelurahan Kebun Ros, Kecamatan Teluk Segara, Kota Bengkulu;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Saksi ikut melakukan penangkapan bersama Tim;
- Bahwa barang-barang yang ditemukan saat penangkapan dan pengeledahan Terdakwa adalah 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening, 1 (satu) Timbangan digital warna hitam, 1 (satu) bungkus plastik klip bening, 1 (satu) bungkus pipet warna biru, 1 (satu) bungkus piper warna merah, 1 (satu) bungkus pipet warna hijau dan kuning, 7 (tujuh) potongan pipet warna merah dan 1 (satu) Handphone Vivo waena hijau serta Uang sejumlah Rp200.000,00(dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan Terdakwa mengakui jika barang-barang tersebut adalah miliknya Saksi Kenny;
- Bahwa Saksi dan Tim mengetahui berdasarkan pengembangan dari penangkapan Saksi A. Alfin dan Saksi Ringki yang lebih dahulu ditangkap karena Narkotika Golongan I jenis Sabu;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa jika Saksi Kenny mendapatkan Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut dari Saksi Gioraldo, sedangkan Saksi Gioraldo mendapatkan Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut dari Jambi, kemudian Saksi Kenny menyuruh Terdakwa untuk menyerahkan Narkotia Golongan I jenis Sabu tersebut kepada Saksi Ringki alias Bandit;
- Bahwa Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut belum sempat terjual;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa jika dirinya mendapat keuntungan atas Narkotika Golongan I tersebut berupa Upah dan menggunakan Narkotika Golongan I jenis Sabu;

Halaman 6 dari 23 halaman Putusan nomor 313/Pid.Sus/2024/PN Bgl



- Bahwa diperlihatkan pada Saksi barang bukti berupa 1 (satu) Handphone merek Vivo warna hijau dengan Simcard 082182027634 yang merupakan barang bukti yang ditemukan saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa apakah terhadap Terdakwa dilakukan tes urine dan apa hasilnya Saksi tidak mengetahuinya dikarenakan untuk test urine adalah kewenangan dari Penyidik;
- Bahwa berapa berat 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu yang ditemukan saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut Saksi tidak mengetahuinya dikarenakan untuk menimbang Narkotika Golongan I jenis tersebut bukan kewenangan Kami;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan tersebut Terdakwa dalam keadaan sadar.

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2) Kiki Okto Prastio bin Nurman, dibawah sumpah dipersidangan telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi akan menerangkan perihal penangkapan yang telah Saksi lakukan terhadap Terdakwa Asri dan Saksi Kenny terka it Narkotika Golongan I jenis Sabu;
- Bahwa kejadian penangkapan itu terjadi pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 16.05 WIB bertempat didalam rumah di Jalan May Salim Batu Bara, RT.004, RW.002, Kelurahan Kebun Ros, Kecamatan Teluk Segara, Kota Bengkulu;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Saksi ikut melakukan penangkapan bersama Tim;
- Bahwa barang-barang yang ditemukan saat penangkapan dan penggeledahan Terdakwa adalah 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening, 1 (satu) Timbangan digital warna hitam, 1 (satu) bungkus plastik klip bening, 1 (satu) bungkus pipet warna biru, 1 (satu) bungkus piper warna merah, 1 (satu) bungkus pipet warna hijau dan kuning, 7 (tujuh) potongan pipet merah dan 1 (satu) Handphone Vivo waena hijau serta Uang sejumlah Rp200.000,00(dua ratus ribu rupiah);



- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan Terdakwa mengakui jika barang-barang tersebut adalah miliknya Saksi Kenny;
- Bahwa Saksi dan Tim mengetahui berdasarkan pengembangan dari penangkapan Saksi A. Alfin dan Saksi Ringki yang lebih dahulu ditangkap karena Narkotika Golongan I jenis Sabu;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa jika Saksi Kenny mendapatkan Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut dari Saksi Gioraldo, sedangkan Saksi Gioraldo mendapatkan Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut dari Jambi, kemudian Saksi Kenny menyuruh Terdakwa untuk menyerahkan Narkotia Golongan I jenis Sabu tersebut kepada Saksi Ringki alias Bandit;
- Bahwa Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut belum sempat terjual;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa jika dirinya mendapat keuntungan atas Narkotika Golongan I tersebut berupa Upah dan menggunakan Narkotika Golongan I jenis Sabu;
- Bahwa diperlihatkan pada Saksi barang bukti berupa 1 (satu) Handphone merek Vivo warna hijau dengan Simcard 082182027634 yang merupakan barang bukti yang ditemukan saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa apakah terhadap Terdakwa dilakukan tes urine dan apa hasilnya Saksi tidak mengetahuinya dikarenakan untuk test urine adalah kewenangan dari Penyidik;
- Bahwa berapa berat 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu yang ditemukan saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut Saksi tidak mengetahuinya dikarenakan untuk menimbang Narkotika Golongan I jenis tersebut bukan kewenangan Kami;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan tersebut Terdakwa dalam keadaan sadar.

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

3) Ringki Setiadi alias Riki Bandit bin Erwin Darwin, dibawah sumpah dipersidangan telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan penangkapan Terdakwa Asri dan Saksi Kenny terkait Narkotika Golongan I jenis Sabu;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 16.05 WIB bertempat didalam rumah di jalan May Salim Batu Bara, RT.004, RW.002, Kelurahan Kebun Ros, Kecamatan Teluk Segara, Kota Bengkulu;
- Bahwa Saksi mengetahui penangkapan Terdakwa dan Saksi Kenny karena Saksi dan Saksi Alfin lebih dahulu ditangkap oleh Anggota Polisi karena terlibat dalam tindak pidana Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap karena mengantarkan Narkotika Golongan I jenis Sabu yang Saksi pesan dari Saksi Kenny Maulana;
- Bahwa barang-barang yang ditemukan saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa adalah 1 (satu) Handphone merek Vivo warna hijau dengan Simcard 082182027634;
- Bahwa Saksi memesan Narkotika jenis Sabu pada Saksi Kenny Maulana pada hari Jum'at, tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 16.00 WIB bertempat dibelakang Terminal Sungai Hitam Kota Bengkulu sebanyak 1 (satu) paket, namun dikarenakan Saksi Kenny Maulana tidak bisa mengantar maka Saksi meminta Terdakwa yang mengantarkannya;
- Bahwa Saksi memesan Narkotika jenis Sabu pada Saksi Kenny Maulana sudah 2 (dua) kali;
- Bahwa setiap memesan Narkotika Golongan I jenis Sabu pada Saksi Kenny tersebut Terdakwa baru 1 (satu) kali mengantarkan paket Narkotika Golongan I jenis Sabu yang Saksi pesan pada Saksi Kenny tersebut;
- Bahwa Saksi memesan Narkotika Golongan I jenis Sabu pada Saksi Kenny Maulana dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi berupa 1 (satu) Handphone merek Vivo warna hijau dengan Simcard 082182027634 merupakan barang bukti yang ditemukan saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;

Halaman 9 dari 23 halaman Putusan nomor 313/Pid.Sus/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terhadap Saksi tidak dilakukan tes Urine pada saat ditangkap;
- Bahwa Terdakwa belum menerima Uang pembayaran Narkotika Golongan I jenis Sabu yang Saksi pesan tersebut;
- Bahwa yang menerima saat Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut diserahkan adalah Saksi Alfin.

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

4) Muhammad Alfin bin Rahmat Hidayat, dibawah sumpah dipersidangan telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan penangkapan Terdakwa Asri dan Saksi Kenny Maulana terkait kep emilikan Narkotika Golongan I jenis Sabu;
- Bahwa kejadian penangkapan itu pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 16.05 WIB bertempat didalam rumah di jalan May Salim Batu Bara, RT.004, RW.002, Kelurahan Kebun Ros, Kecamatan Teluk Segara, Kota Bengkulu;
- Bahwa Saksi mengetahui penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Kenny karena Saksi dan Saksi Ringki lebih dahulu ditangkap oleh Anggota Polri karena terkait Narkotika Golongan I jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena mengantarkan Narkotika Golongan I jenis Sabu yang Saksi dan Saksi Ringki pesan pada Saksi Kenny;
- Bahwa barang-barang yang ditemukan saat penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa adalah berupa 1 (satu) Handphone merek Vivo warna hijau dengan Simcard 082182027634;
- Bahwa Saksi memesan Narkotika Golongan I jenis Sabu itu dengan Saksi Kenny pada hari Jum'at, tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 16.00 WIB bertempat dibelakang Terminal Sungai Hitam Kota Bengkulu sebanyak 1 (satu) paket, namun dikarenakan Saksi Kenny tidak bisa mengantarkan Sabu itu maka Saksi Ringki meminta Terdakwa yang mengantarkannya;
- Bahwa Saksi memesan Narkotika jenis Sabu pada Saksi Kenny sudah sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa tidak setiap Saksi memesan Narkotika jenis Sabu tersebut pada Saksi Kenny itu Terdakwa yang mengantarkannya,

Halaman 10 dari 23 halaman Putusan nomor 313/Pid.Sus/2024/PN Bgl



karena Terdakwa baru 1 (satu) kali mengantar paket Narkotika jenis Sabu yang Saksi pesan pada Saksi Kenny;

- Bahwa Saksi memesan Narkotika jenis sabu pada Saksi Kenny seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi berupa 1 (satu) Handphone merek Vivo warna hijau dengan Simcard 082182027634 merupakan barang bukti yang ditemukan saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa terhadap Saksi tidak dilakukan tes Urine pada saat ditangkap;
- Bahwa Terdakwa belum menerima Uang pembayaran Narkotika Golongan I jenis Sabu yang Saksi pesan tersebut;
- Bahwa yang menerima saat Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut diserahkan adalah Saksi.

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

5) Kenny Maulana bin Agus Lianto, dibawah sumpah dipersidangan telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan penangkapan Terdakwa karena Saksi meminta Terdakwa mengantarkan Narkotika Golongan I jenis Sabu;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 16.05 WIB bertempat didalam rumah di jalan May Salim Batu Bara, RT.004, RW.002, Kelurahan Kebun Ros, Kecamatan Teluk Segara, Kota Bengkulu;
- Bahwa barang yang ditemukan saat penangkapan dan penggeledahan Terdakwa adalah berupa 1 (satu) Handphone merek Vivo warna hijau dengan Simcard 082182027634;
- Bahwa Saksi mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut dengan cara membeli pada Saksi Gioraldo pada hari Senin, tanggal 20 Mei 2024 sekira pukul 20.20 WIB dengan cara bertemu langsung di Pangkalan Ojek Cempaka Permai Kota Bengkulu;
- Bahwa Saksi membeli Narkotika jenis Sabu itu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp3.000.000,00(tiga juta rupiah), namun Saksi belum membayarnya karena Narkotika jenis Sabu itu belum habis terjual;
- Bahwa Narkotika jenis Sabu tersebut Saksi jual kepada orang yang memesan pada Saksi;

Halaman 11 dari 23 halaman Putusan nomor 313/Pid.Sus/2024/PN Bgl



- Bahwa tidak setiap ada orang yang memesan Sabu itu Terdakwa yang mengantarkannya, karena Terdakwa baru pertama kali Saksi suruh untuk mengantar Narkotika jenis Sabu itu;
- Bahwa saat itu Saksi menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan Narkotika jenis Sabu tersebut karena Saksi sedang ada urusan dan saat itu kebetulan Terdakwa akan keluar rumah sehingga Saksi meminta tolong agar Terdakwa mengantarkan Narkotika jenis Sabu tersebut kepada Saksi Ringki;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi berupa 1 (satu) Handphone merek Vivo warna hijau dengan Simcard 082182027634 merupakan barang bukti yang ditemukan saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat keuntungan apa-apa dari Narkotika tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui jika paket yang Terdakwa antar adalah Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan Narkotika.

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan penangkapan Terdakwa karena mengantarkan Narkotika Golongan I jenis Sabu;
- Bahwa kejadian penangkapan tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 16.05 WIB bertempat didalam rumah di jalan May Salim Batu Bara, RT.004, RW.002, Kelurahan Kebun Ros, Kecamatan Teluk Segara, Kota Bengkulu;
- Bahwa yang menyuruh Terdakwa mengantar Narkotika jenis Sabu tersebut adalah Saksi Kenny;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama Saksi Kenny;
- Bahwa barang yang ditemukan saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa adalah 1 (satu) Handphone merek Vivo warna hijau dengan Simcard 081282027634;
- Bahwa Terdakwa diminta Saksi Kenny mengantarkan Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut pada hari Jum'at, tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 16.00 WIB bertempat dibelakang



Terminal Sungai Hitam sebanyak 1 (satu) paket yang dibungkus plastik klip bening;

- Bahwa Saksi Kenny saat itu sedang ada urusan dan kebetulan Terdakwa sedang akan keluar rumah sehingga Saksi Kenny meminta tolong pada Terdakwa untuk mengantarkan Narkotika jenis Sabu tersebut kepada Saksi Ringki;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui jika paket yang Terdakwa antar itu adalah Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan apapun dari mengantarkan Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut.

Menimbang, bahwa ketika diberikan kesempatan kepada dirinya Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*ade charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang telah disita dari penangkapan para Terdakwa dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Saksi-saksi dan Terdakwa dan masing-masing telah membenarkannya, yang mana bukti tersebut sebagaimana tertera dalam izin penyitaan perkara ini adalah 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening berat bersih Sabu 2,22 gr (dua koma dua puluh dua gram), dan 1 (satu) Handphone Vivo warna hijau dengan Simcard 082182027634;

Menimbang, bahwa selain itu ada Surat Bukti diajukan sebagaimana terlampir dalam Berkas Acara Pemeriksaan (BAP) Polri yakni :

- Laporan Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan Bengkulu Nomor LHU.089.K.11.05.16.24.0169, tanggal 28 Mei 2024, yang ditandatangani oleh Zul Amri, S.Si, Apt. M. Kes, selaku Ketua Tim Penguji pada Balai POM Bengkulu, bahwa barang bukti Bentuk : Serbuk kristal, Warna : Putih, Bau : Normal, Rasa : -, dengan kesimpulan : Sampel Positif (+) Methamphetamine (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009);
- Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Syariah Nomor 232/60714.00/2024 tanggal 22 Mei 2024, yang ditandatangani oleh Wilsa Firdaus, selaku Pemimpin PT. Pegadaian (Persero), berat bersih Sabu 2,22 gr (dua koma dua puluh dua gram), dipergunakan untuk Pengujian Laboratorium Balai POM Bengkulu



0,06 gr (nol koma nol enam gram), dan untuk pembuktian dipersidangan 2,16 gr (dua koma enam belas gram).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa menurut Saksi Polri dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Bengkulu yakni M. Riyan Hidayat bin Imron dan Kiki Okto Prastio bin Nurman jika peristiwa penangkapan terhadap Terdakwa Asri Tri Saputra Bin Agus Lianto terjadi pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 16.05 WIB bertempat didalam rumah di Jalan May Salim Batu Bara, RT.004, RW.002, Kelurahan Kebun Ros, Kecamatan Teluk Segara, Kota Bengkulu;
- Bahwa barang-barang yang ditemukan saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa adalah 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening, 1 (satu) Timbangan digital warna hitam, 1 (satu) bungkus plastik klip bening, 1 (satu) bungkus pipet warna biru, 1 (satu) bungkus piper warna merah, 1 (satu) bungkus pipet warna hijau dan kuning, 7 (tujuh) potongan pipet warna merah dan 1 (satu) Handphone Vivo waena hijau serta Uang sejumlah Rp200.000,00(dua ratus ribu rupiah), dan atas penemuan barang-barang tersebut oleh Anggota Ditresnarkoba tersebut Terdakwa mengakui jika barang-barang tersebut adalah milik Saksi Kenny Maulana bin Agus Lianto;
- Bahwa menurut Saksi Polri tersebut jika dan Tim mengetahui perbuatan Terdakwa tersebut berdasarkan pengembangan dari penangkapan terhadap Saksi Muhammad Alfin bin Rahmad Hidayat dan Saksi Ringki Setiadi alias Riki Bandit bin Erwin Darwin yang lebih dahulu ditangkap karena Narkotika Golongan I jenis Sabu;
- Bahwa menurut Saksi Kenny Maulana tidak setiap ada orang yang memesan Narkotika jenis Sabu itu Terdakwa yang mengantarkannya, karena Terdakwa baru pertama kali Saksi Kenny suruh untuk mengantar Narkotika jenis Sabu itu kepada pemesan, dan menurut Saksi Kenny Maulana jika saat itu dirinya menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan Narkotika jenis Sabu tersebut karena Saksi Kenny Maulana sedang ada urusan, dan saat itu kebetulan Terdakwa akan keluar rumah sehingga Saksi



Kenny Maulana meminta tolong agar Terdakwa yang mengantarkan Narkotika jenis Sabu tersebut kepada Saksi Ringki;

- Bahwa atas ditemukannya barang bukti dari penangkapan Terdakwa tersebut sebagaimana tertera dalam Berita Acara Pengujian nomor LHU.089.K.11.05.16,24.0169 tanggal 28 Mei 2024, yang ditandatangani oleh Zul Amri, S.Si., Apt., M.Kes., selaku Ketua Tim Penguji pada Balai POM Bengkulu, bahwa barang bukti Bentuk : Serbuk Kritisal, Warna : Putih, Bau Normal, Rasa : -, dengan Kesimpulan : Sampel Positif (+) Methamphetamine (termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009);
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Handphone merek Vivo warna hijau dengan Simcard 082182027634 yang merupakan barang bukti yang ditemukan saat penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan kepada dirinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan kepersidangan dan telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan :

Kesatu :

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

A T A U

Kedua :

Bahwa perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa karena dakwaan ini bersifat alternatif atau pilihan maka Majelis Hakim dapat memilih langsung dakwaan mana yang akan dibuktikan antara dakwaan Kesatu atau dakwaan Kedua Penuntut Umum, dan dengan memperhatikan fakta hukum sebagaimana diatas jika menurut Saksi Polri tersebut jika dan Tim mengetahui perbuatan Terdakwa tersebut berdasarkan pengembangan dari penangkapan terhadap Saksi Muhammad Alfin bin Rahmad Hidayat dan Saksi Ringki Setiadi alias Riki Bandit bin Erwin



Darwin yang lebih dahulu ditangkap karena Narkotika Golongan I jenis Sabu, dan setelah dilakukan penangkapan atas Saksi Muhammad Alfin dan Saksi Ringki Setiadi alias Riki Bandit menerangkan jika Terdakwa telah ditangkap karena mengantarkan Narkotika Golongan I jenis Sabu yang sebelumnya mereka berdua pesan dari Saksi Kenny Maulana, dan selanjutnya setelah dilakukan penangkapan terhadap Saksi Kenny Maulana menerangkan jika saat itu dirinya menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan Narkotika jenis Sabu tersebut karena dirinya sedang ada urusan, dan saat itu kebetulan Terdakwa akan keluar rumah sehingga Saksi Kenny Maulana meminta tolong agar Terdakwa yang mengantarkan Narkotika jenis Sabu tersebut kepada Saksi Ringki, maka dengan pertimbangan itu menurut Majelis Hakim yang tepat diterapkan pada perbuatan yang dituduhkan kepada Terdakwa adalah dakwaan alternatif Kesatu yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1) Setiap orang;
- 2) Yang tanpa hak atau melawan hukum;
- 3) Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur setiap;

Bahwa pengertian setiap adalah baik orang perorangan maupun badan hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Asri Tri Saputra bin Agus Lianto selaku Terdakwa yang setelah Majelis Hakim menanyakan identitasnya ternyata bersesuaian dengan identitas Orang yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, yang mana Terdakwa membenarkan identitas yang tertera dalam Surat Dakwaan tersebut adalah identitasnya, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan kalau orang yang duduk selaku Terdakwa dimuka persidangan adalah Orang yang dimaksud dalam Dakwaan Penuntut Umum, dan ketika ditanyakan kepada dirinya Terdakwa dapat menjawab dengan tepat dan benar sehingga Majelis Hakim yakin kalau Terdakwa adalah orang yang berakal sehat sehingga dianggap cakap dan mampu bertanggung jawab;

Bahwa unsur ini dianggap terpenuhi bagi Terdakwa, selanjutnya dipertimbangkan unsur berikutnya;

Ad.2. Unsur yang tanpa hak atau melawan hukum;



Bahwa tanpa hak atau melawan hukum disini menurut Majelis Hakim tidaklah sama, dimana pengertian tanpa hak melekat pada orang-orang yang mempunyai kewenangan untuk melakukan suatu perbuatan tertentu dengan memenuhi prosedur yang ditentukan, sebagai contoh seorang Anggota TNI/Polri diperbolehkan menguasai senjata api dengan syarat dan ketentuan yang digariskan, atau seorang Dokter atau Apoteker, atau seorang Pasien ketergantungan obat atau Pabrik Farmasi diperbolehkan menguasai Narkotika dengan syarat atau prosedur yang ditentukan, sedangkan melawan hukum adalah ditujukan kepada semua orang secara umum bahwa perbuatan tersebut adalah terlarang untuk dilakukan sebab tidak ada pengecualian secara khusus yang berhubungan dengan pekerjaan, jabatan profesinya atau keadaannya;

Menimbang, bahwa atas pengertian diatas dihubungkan dengan sepanjang jalannya persidangan Terdakwa Asri Tri Saputra bukanlah Orang yang karena pekerjaannya atau keadaannya mempunyai hubungan dengan Narkotika, atau terhadap barang bukti Narkotika Golongan I jenis Sabu yang diserahkan kepada Saksi Ringki Setiadi alias Riki Bandit;

Bahwa sebagaimana ditentukan dalam pasal 7 Undang-Undang Narkotika jika Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua inipun telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif yang apabila salah satu unsur terpenuhi maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam fakta hukum diatas jika menurut Saksi Polri dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Bengkulu yakni M. Riyan Hidayat bin Imron dan Kiki Okto Prastio bin Nurman jika peristiwa penangkapan terhadap Terdakwa Asri Tri Saputra Bin Agus Lianto terjadi pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 16.05 WIB bertempat didalam rumah di Jalan May Salim Batu Bara, RT.004, RW.002, Kelurahan Kebun Ros, Kecamatan Teluk Segara, Kota Bengkulu, dimana barang-barang yang ditemukan saat penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa adalah 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening, 1 (satu) Timbangan digital warna hitam, 1 (satu) bungkus plastik klip bening, 1 (satu) bungkus pipet warna biru, 1 (satu) bungkus piper warna merah, 1 (satu) bungkus pipet warna hijau dan kuning, 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh) potongan pipet warna merah dan 1 (satu) Handphone Vivo warna hijau serta Uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan atas penemuan barang-barang tersebut oleh Anggota Ditresnarkoba tersebut Terdakwa mengakui jika barang-barang tersebut adalah milik Saksi Kenny Maulana bin Agus Lianto;

Menimbang, bahwa menurut Saksi Polri tersebut jika dan Tim mengetahui perbuatan Terdakwa tersebut berdasarkan pengembangan dari penangkapan terhadap Saksi Muhammad Alfin bin Rahmad Hidayat dan Saksi Ringki Setiadi alias Riki Bandit bin Erwin Darwin yang lebih dahulu ditangkap karena Narkotika Golongan I jenis Sabu, selanjutnya setelah dilakukan pemeriksaan oleh Polri menurut keterangan Saksi Muhammad Alfin dan Saksi Ringki Setiadi alias Riki Bandit jika Terdakwa telah ditangkap karena mengantarkan Narkotika Golongan I jenis Sabu yang sebelumnya mereka berdua pesan dari Saksi Kenny Maulana, dan setelah ditangkap Saksi Kenny Maulana ditangkap menerangkan tidak setiap ada orang yang memesan Narkotika jenis Sabu itu Terdakwa yang mengantarkannya, karena Terdakwa baru pertama kali Saksi Kenny suruh untuk mengantar Narkotika jenis Sabu itu kepada pemesan, dan menurut Saksi Kenny Maulana jika saat itu dirinya menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan Narkotika jenis Sabu tersebut karena Saksi Kenny Maulana sedang ada urusan, dan saat itu kebetulan Terdakwa akan keluar rumah sehingga Saksi Kenny Maulana meminta tolong agar Terdakwa yang mengantarkan Narkotika jenis Sabu tersebut kepada Saksi Ringki;

Menimbang, bahwa dari uraian peristiwa diatas maka terhadap Terdakwa dalam unsur ini menurut Majelis Hakim lebih tepat dikenakan unsur menyerahkan Narkotika Golongan I;

Bahwa sebagaimana pengertian menyerahkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) online adalah memberikan atau menyampaikan sesuatu;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas dihubungkan dengan unsur menerima Narkotika Golongan I disini telah jelas jika perbuatan Terdakwa tersebut termasuk dalam perbuatan sebagaimana pengertian menyerahkan diatas;

Bahwa selanjutnya sebagaimana disebutkan dalam pasal 6 ayat (2) Undang-undang Narkotika jika penggolongan Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pertama kali ditetapkan sebagaimana tercantum

Halaman 18 dari 23 halaman Putusan nomor 313/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Undang-undang ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah dilakukan pengujian terhadap Narkotika Golongan I yang ditemukan pada Terdakwa Kenny Maulana yang berasal dari Saksi Gioraldo tersebut sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pengujian Nomor LHU.089.K.11.05.16,24.0169 tanggal 28 Mei 2024, yang ditandatangani oleh Zul Amri, S.Si., Apt., M.Kes., selaku Ketua Tim Penguji pada Balai POM Bengkulu, bahwa barang bukti Bentuk : Serbuk Kritis, Warna : Putih, Bau Normal, Rasa : -, dengan Kesimpulan : Sampel Positif (+) Methamphetamin (termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini pun telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI nomor 35 Tahun 2009 telah terpenuhi maka kepada Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana secara melawan hukum menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif Kesatu telah terbukti melakukan perbuatan diatas maka terhadap dakwaan selain dan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi dan Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan selain dan selebihnya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas maka terhadap dakwaan pasal 114 ayat (1) yang di Junctokan Penuntut Umum dengan pasal 132 ayat (1) yakni percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau prekursor Narkotika tidak Majelis Hakim pertimbangkan dengan pertimbangan jika perbuatan Terdakwa telah selesai dilakukan sebagaimana memenuhi unsur pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa telah menyampaikan Nota Pembelaan yang pada akhir uraiannya mengajukan permohonan agar Terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana pasal 114 ayat (1) Jo.Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan membebaskan Terdakwa dari tuntutan Penuntut Umum tersebut, menurut Majelis Hakim tidak cukup hanya dari keterangan Terdakwa

Halaman 19 dari 23 halaman Putusan nomor 313/Pid.Sus/2024/PN Bgl



dan keterangan Saksi Kenny Maulana saja yang menerangkan jika Terdakwa tidak mengetahui barang apa yang sebenarnya diantarkan dan diserahkan kepada Saksi Ringki Setiadi alias Riki Bandit tersebut saat itu mengingat jarak dari rumah Terdakwa ke tempat diserahkan Narkotika Golongan I jenis Sabu itu adalah di Terminal Sungai Hitam Kecamatan Muara Bangkahulu yang jauh dari Kecamatan Teluk Segara dimana Terdakwa berdomisili, Terdakwa dan Saksi Kenny Maulana tidak lebih mendetail atau gamblang menjelaskan jika Terdakwa benar-benar tidak mengetahui jika barang yang diantarkannya dan diserahkan kepada Saksi Riki Bandit itu adalah Narkotika, apalagi menurut keterangan Saksi Muhammad Alfin dan Saksi Riki Bandit jika memesan Sabu pada Saksi Kenny Maulana bukan hanya satu kali ini saja, atau dengan kata lain menurut Pengadilan keterangan serta merta yang telah disampaikan Terdakwa dan Saksi Kenny dipersidangan tidak dapat diyakini adalah sebuah fakta atau kebenaran kebenaran sesungguhnya apalagi mengingat hubungan antara Saksi Kenny dengan Terdakwa merupakan hubungan adik beradik kandung, maka dengan pertimbangan jarak dan hubungan tersebut maka pembelaan Penasihat Hukum tidak dapat diterima dan haruslah dikesampingkan, dan selanjutnya oleh karena Majelis Hakim telah mempertimbangkan dengan pertimbangan sendiri maka terhadap tanggapan Penuntut Umum atas Pembelaan Penasihat Hukum tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Undang-undang Narkotika pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Narkotika diatur pidana paling singkat maka pemidanaan tersebut harus berlaku pula bagi diri Terdakwa, akan tetapi berapa lamanya penjatuhan pidana terhadap Terdakwa ditentukan di amar dibawah ini;

Bahwa selanjutnya dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Narkotika diatur pidana Denda yang apabila denda tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka pidana penjara sebagai pengganti denda yang tidak dibayar tersebut (vide pasal 148), yang lamanya penjara sebagai pengganti denda atas Terdakwa ditentukan dibawah ini;

Halaman 20 dari 23 halaman Putusan nomor 313/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa dalam perkara ini telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, dan apabila nantinya penjatuhan hukuman lebih lama dari penahanan yang telah dijalani Terdakwa maka sangat beralasan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening berat bersih Sabu 2,16 gr (dua koma enam belas gram) yang dengan pertimbangan masih ada perkara lain yang berhubungan dengan tindak pidana yang Terdakwa lakukan maka sementara dipergunakan dalam perkara atas Terdakwa Kenny Maulana bin Agus Lianto;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Simcard 082182027634 yang dikhawatirkan disalahgunakan maka sepatasnya dimusnahkan, sedangkan terhadap 1 (satu) Handphone merek Vivo warna hijau yang dipergunakan dalam tindak pidana perkara ini yang bernilai ekonomis selayaknya dirampas untuk Negara;

Bahwa ketentuan mengenai perampasan barang bukti tersebut diatas sebagaimana telah diatur dalam ketentuan pasal 101 dan pasal 136 Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa haruslah pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa sangat meresahkan;
- Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan perbuatan Pemerintah RI dalam pemberantasan Narkotika.

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa berterus terang dan mengakui kesalahannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum.

Mengingat ketentuan pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-undang nomor 49 tahun 2009 tentang

Halaman 21 dari 23 halaman Putusan nomor 313/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Kedua atas Undang-undang nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- 1) Menyatakan Terdakwa Asri Tri Saputra bin Agus Lianto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara melawan hukum menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;
- 2) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa sebagaimana tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana Penjara selama 5 (lima) Tahun, dan Denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak mampu dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana Penjara selama 3 (tiga) Bulan;
- 3) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4) Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- 5) Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening berat bersih Sabu 2,16 gr (dua koma enam belas gram);Seluruhnya dipergunakan dalam perkara atas Terdakwa Kenny Maulana bin Agus Lianto.
 - Simcard 082182027634;Dimusnahkan.
 - 1 (satu) Handphone merek Vivo warna hijau;Dirampas untuk Negara.
- 6) Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu pada hari Selasa, tanggal 29 Oktober 2024 oleh T Oyong, S.H.,M.H., selaku Hakim Ketua, Achmadsyah Ade Mury, S.H.,M.H., dan Yongki, S.H., masing-masing selaku Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 7 November 2024 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota, dengan dibantu Anna Lestari, S.H. selaku Panitera Pengganti serta dihadiri Siska Mariaty, S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Halaman 22 dari 23 halaman Putusan nomor 313/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkulu dan dihadapan Terdakwa tersebut yang didampingi para Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

Achmadsyah Ade Mury, S.H.,M.H.

ttd

T Oyong, S.H.,M.H.

ttd

Yongki, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Anna Lestari, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)